



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada Dasi, SH., Advokat, yang beralamat di RT/RW 014/004, Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Register : 12/AD/15/G/18 tanggal 03 Januari 2018, sebagai "Penggugat" ;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **03 Januari 2018** dengan Nomor : **0015/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 6 hal Pen.0015/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan degan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2004M, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 153/30/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004 M, sesuai Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan selama 13 tahun 5 bulan lamanya.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat tersebut .
3. Bahwa, dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Bakda Dhukul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 12 tahun, sekarang ikut orang tua Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2011, mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sering Cek – Cok, masalahnya Tergugat cemburu tanpa alasan ke Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa selama pisah sejak bulan Februari 2012, sampai sekarang sudah kurang lebih selama 5 tahun 10 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan demi masa depan anaknya, Penggugat pada sekitar bulan Juli 2013 pergi bekerja ke Hongkong sampai sekarang dan pernah cuti pulang pada bulan Juli 2016 akan tetapi juga tidak rukun.
7. Bahwa, selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu, tidak saling komunikasi layaknya suami istri .

Hal. 2 dari 6 hal Pen.0015/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat, dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sebagaimana yang di cita – citakan dan di kehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan sulit terwujud.

Dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat Tergugat dan melakukan upaya damai dengan Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk rukun dengan mencabut perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 6 hal Pen.0015/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat adalah dilakukan sebelum disampaikan jawaban maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal Pen.0015/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal Pen.0015/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Suyitno, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>346.000,</u>
		-

Hal. 6 dari 6 hal Pen.0015/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)